



Teori Amandemen & *Informal Change*

Dr. Asri Wijayanti, S.H., MH.
Magister Hukum- FH UPNV Jatim

Pertemuan ke – 4 Hukum dan Teori Konstitusi

Capaian Pembelajaran:

Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu:
Menganalisis amandemen formal/informal, adopsi Bab XA HAM,
dan peran MK dalam informal amendment.

Paradigma Perubahan Konstitusi: Formal vs. Informal

	Amandemen Formal	Perubahan Informal
Teori Klasik	C.F. Strong: Perubahan teks secara legal melalui prosedur khusus. K.C. Wheare: Alterasi formal primer pada dokumen tertulis.	George Jellinek (Verfassungswandlung): Perubahan makna melalui praktik, kebiasaan, dan interpretasi tanpa mengubah teks asli.
Konteks Indonesia	Kebutuhan Historis (1999): Desakan reformasi menuntut perombakan teks fundamental secara drastis untuk membatasi kekuasaan absolut.	Mahfud MD: Karakter produk hukum bergantung pada konfigurasi politik; saat amandemen formal terkunci, evolusi bergeser ke interpretasi yudisial.

Mekanika Transisi: 4 Tahapan Amandemen (1999-2002)

Tahap I (1999)

Didekonstruksi
Eksekutif

Pembatasan masa
jabatan Presiden
dan perluasan
wewenang legislatif
(DPR).



Tahap II (2000)

Desentralisasi &
Hak Asasi

Adopsi Bab XA HAM
dan peletakan dasar
otonomi daerah
yang luas.



Tahap III (2001)

Arsitektur
Kelembagaan

Pelembagaan
demokrasi: DPD,
Pemilu langsung,
Mahkamah Konstitusi,
dan Komisi Yudisial.



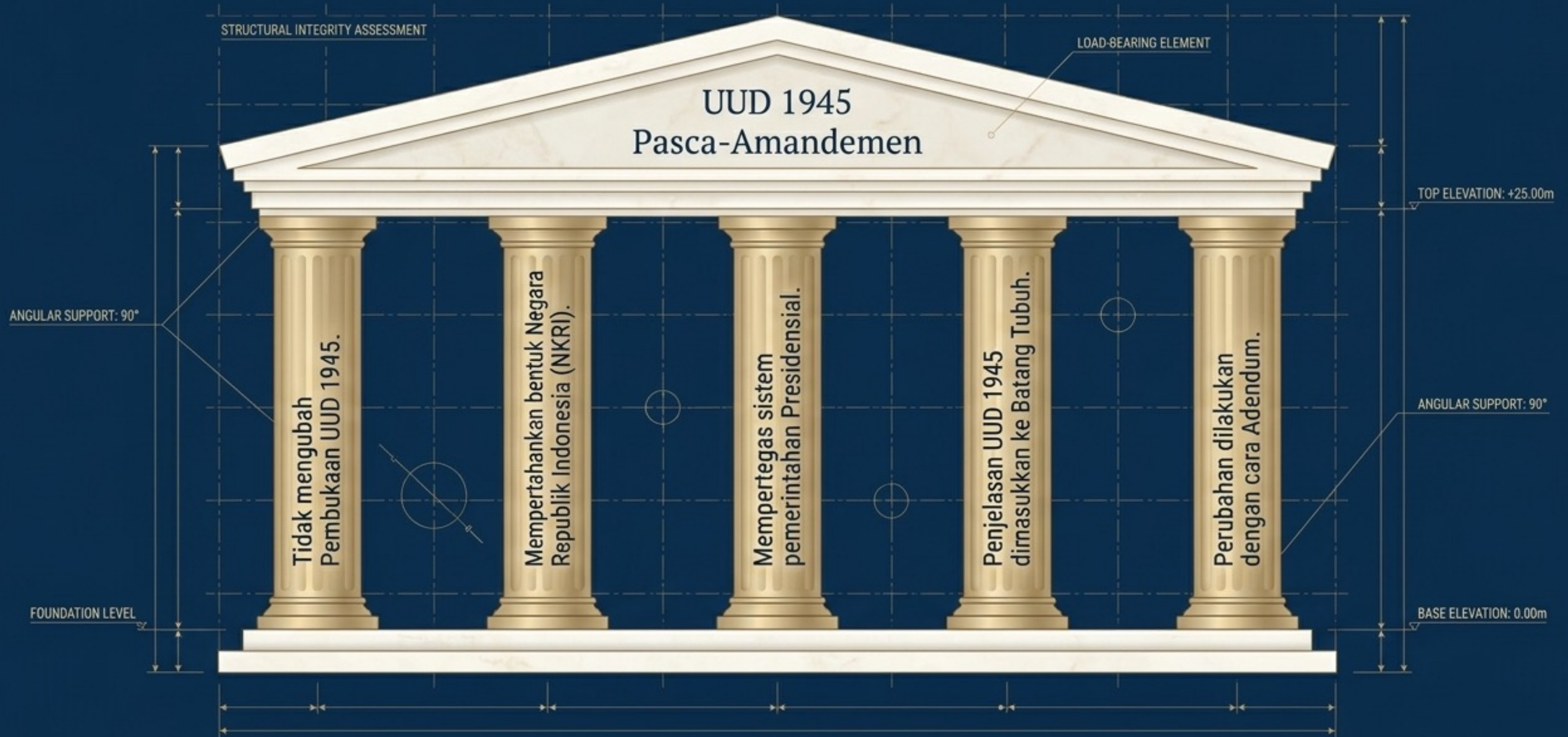
Tahap IV (2002)

Penyempurnaan
Sistem

Pendidikan, ekonomi
nasional, dan
penutupan celah
ketatanegaraan.



Fondasi Bernegara: 5 Kesepakatan Dasar MPR



Mahkota Amandemen: Mengapa Bab XA HAM?



Pergeseran Paradigma
(Amandemen Kedua - 2000)



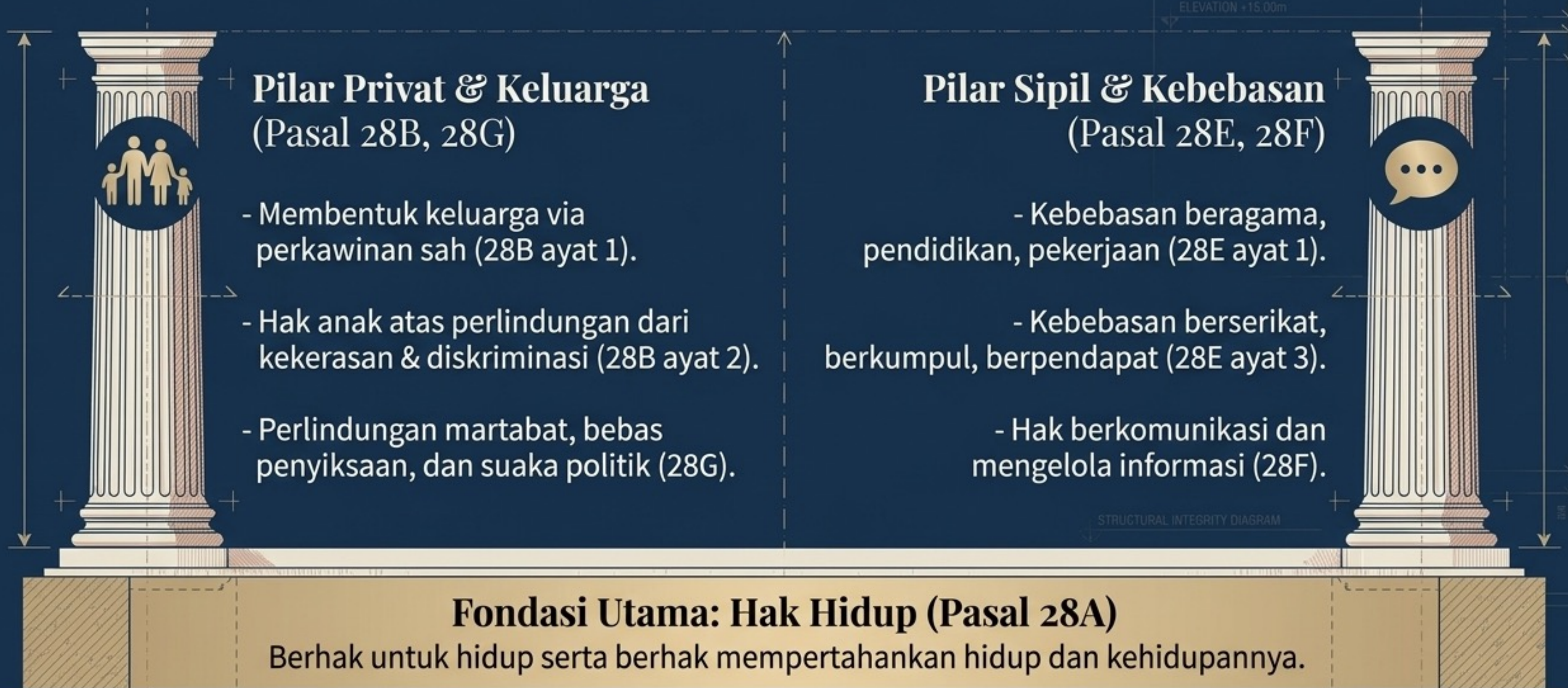
Transformasi Ideologis

Integrasi Pasal 28A-28J mengubah konstitusi dari sekadar dokumen distribusi kekuasaan menjadi piagam pelindung martabat manusia.

Koneksi Universal

Mengangkat hak-hak fundamental ke derajat norma tertinggi (*Supreme Law of the Land*), mengikat mutlak seluruh cabang kekuasaan negara.

Arsitektur Hak Asasi (Bagian I): Hak Fundamental, Sipil & Politik



Arsitektur Hak Asasi (Bagian II): Keadilan Sosial, Ekonomi & Pekerja

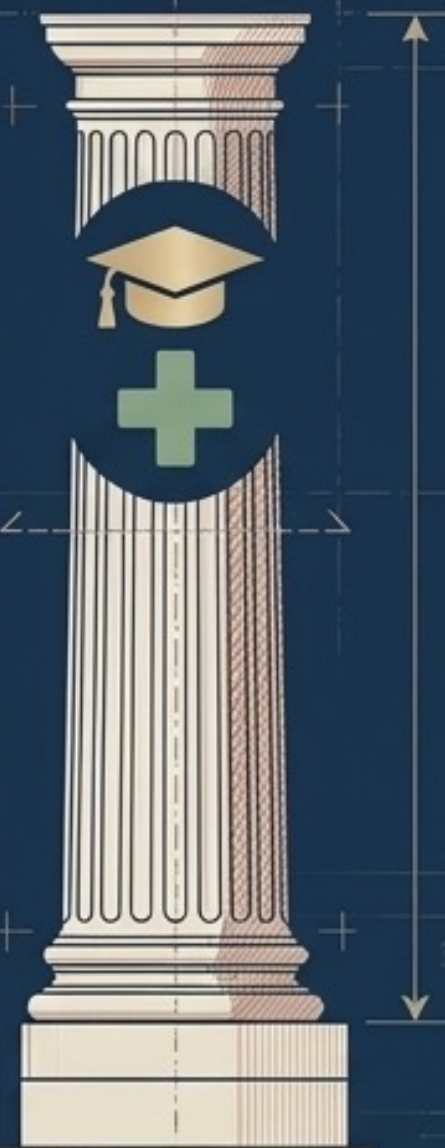


Pilar Keadilan Hukum & Kerja (Pasal 28D)

- Kepastian hukum yang adil & kesamaan di hadapan hukum (28D ayat 1).
- Hak bekerja, imbalan layak, dan perlakuan adil dalam hubungan kerja (28D ayat 2).
- Kesempatan sama dalam pemerintahan (28D ayat 3).

Pilar Kesejahteraan & Pengembangan (Pasal 28H, 28C)

- Lingkungan hidup sehat, pelayanan kesehatan, jaminan sosial (28H).
- Hak milik pribadi mutlak yang dilindungi (28H ayat 4).
- Perlakuan khusus (*affirmative action*) untuk keadilan (28H ayat 2).
- Pengembangan diri via pendidikan, iptek, seni budaya (28C).



Perisai Absolut: Non-Derogable Rights & Tanggung Jawab Negara

1 Kewajiban Konstitusional (Pasal 28I ayat 4 & 5)

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab absolut negara, terutama pemerintah.

2 Hak yang Tidak Dapat Dikurangi (Pasal 28I ayat 1)

- Hak untuk hidup & Hak tidak disiksa.
- Kemerdekaan pikiran, hati nurani, & beragama.
- Hak tidak diperbudak.
- Hak diakui di hadapan hukum.
- Hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

3 Anti-Diskriminasi (Pasal 28I ayat 2)

Bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun.

Negara
(Pemerintah)

STRUCTURAL SUPPORT (STATE)

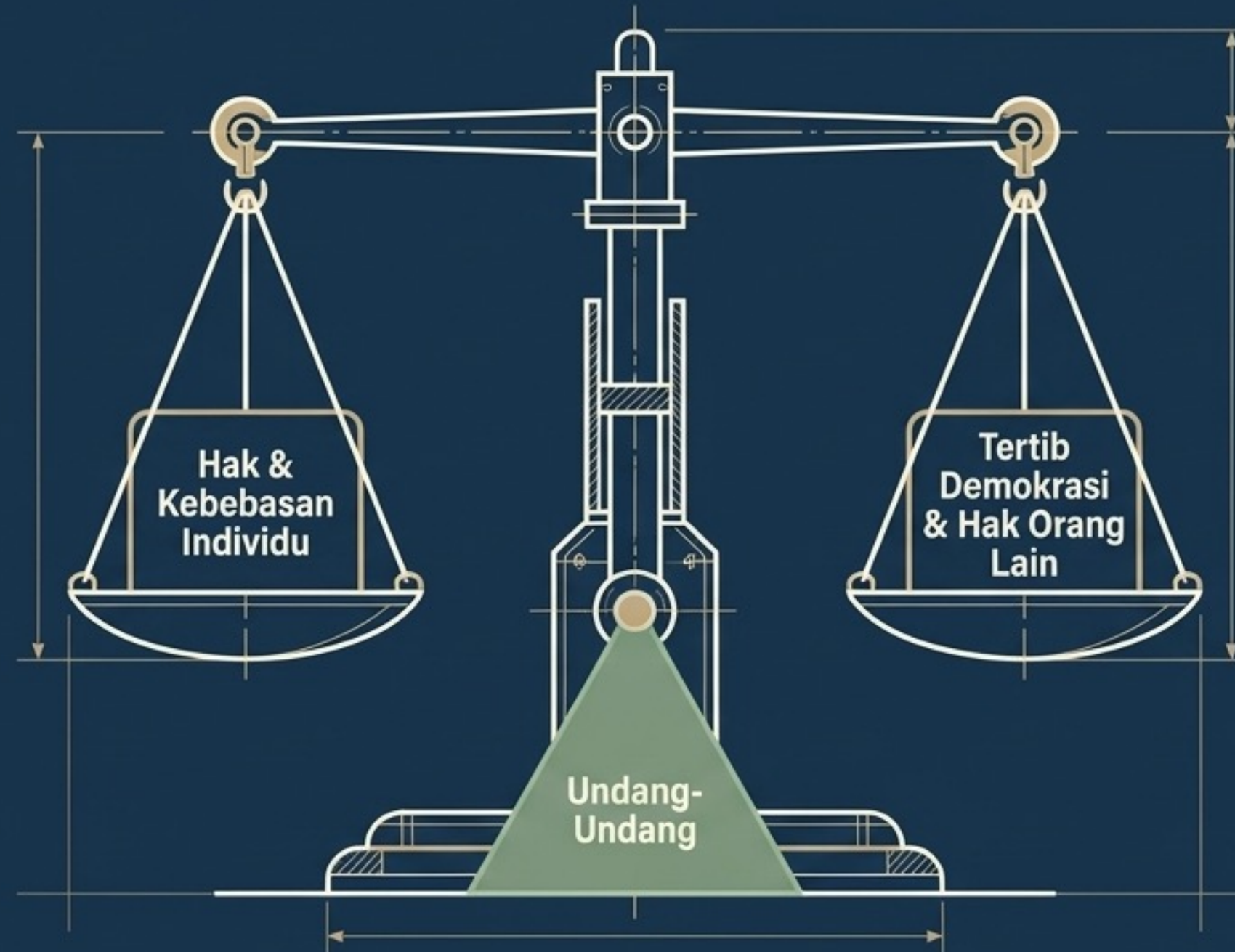
CONSTITUTIONAL
RESPONSIBILITY
BEAMS

CONSTITUTIONAL
RESPONSIBILITY
BEAMS

Timbangan Kebebasan: Pembatasan Berdasarkan Hukum (Pasal 28J)

Kewajiban Menghormati (Pasal 28J ayat 1)

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



Limitasi Konstitusional (Pasal 28J ayat 2)

Kebebasan bukanlah tanpa batas. Pembatasan hanya sah jika ditetapkan melalui Undang-Undang, demi:

- Moral & Nilai Agama
- Keamanan Nasional
- Ketertiban Umum

Doktrin Basic Structure & Ketentuan yang Tidak Dapat Diubah

Batas Amandemen Formal

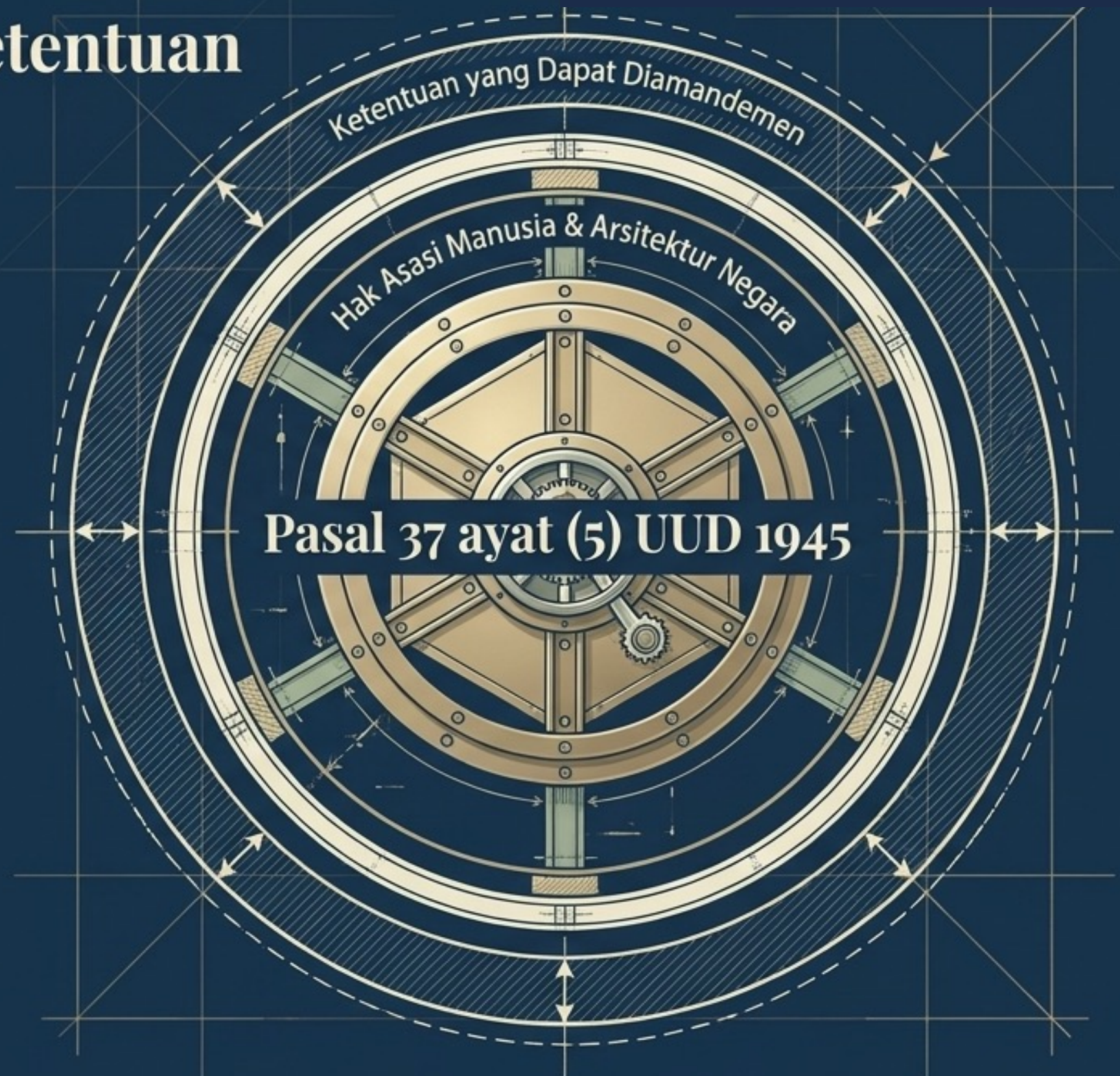
Konstitusi modern mengakui adanya “Struktur Dasar” (*Basic Structure Doctrine*)—inti identitas konstitusi yang jika diubah, akan menghancurkan bangunan negara itu sendiri.

Unamendable Provision Indonesia

“Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.”

Titik Henti Mutlak

Ini adalah batas ultim dari teori amandemen formal C.F. Strong di Indonesia. NKRI adalah harga mati secara yuridis dan tidak dapat disetuh oleh MPR.



Perubahan Konstitusi Informal: Evolusi Tanpa Sentuhan Teks

Teks UUD 1945
(Terkunci 2002)

Dinamika Masyarakat
Modern

Mahkamah
Konstitusi

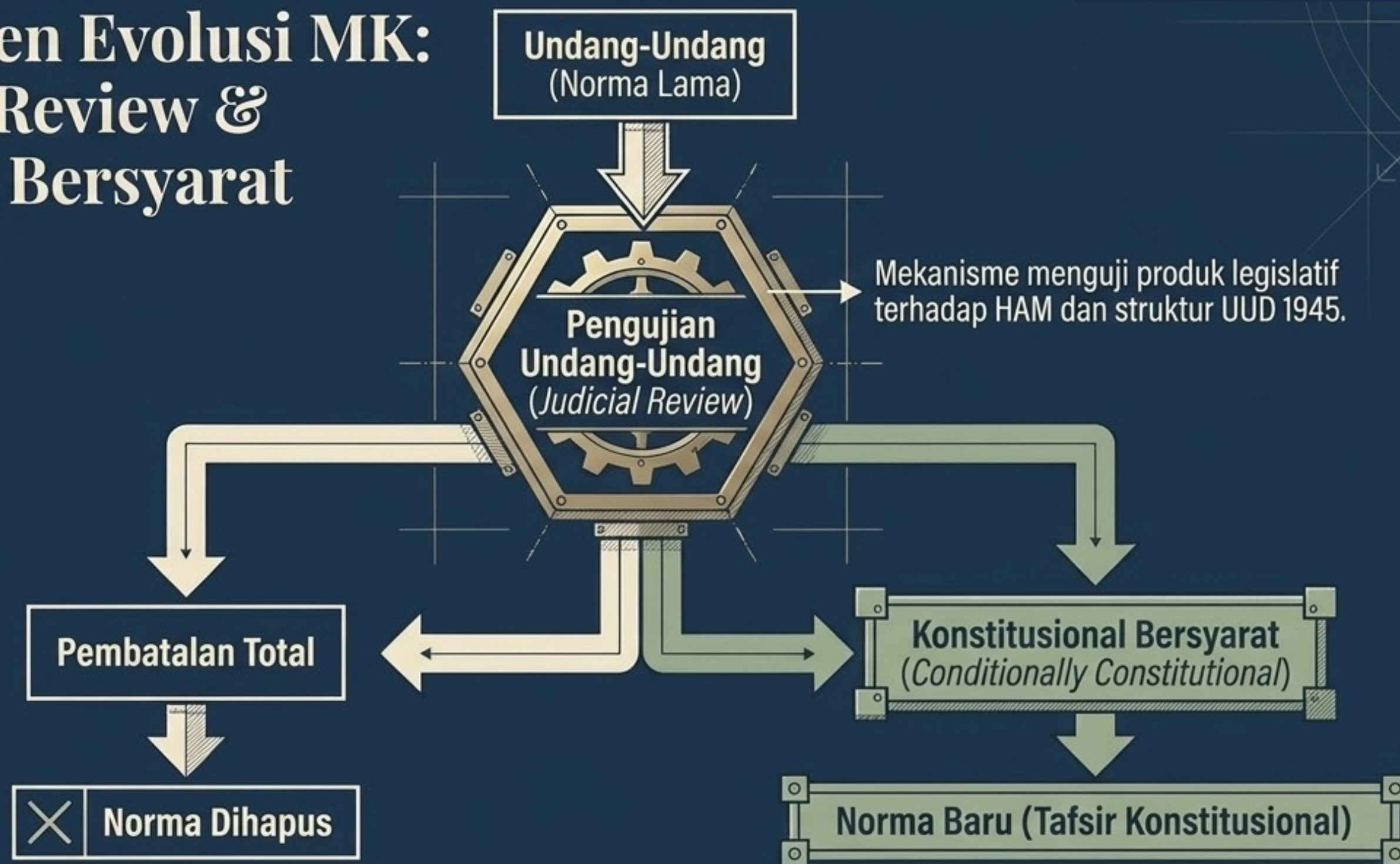
Amandemen
formal berhenti.

Kebutuhan hukum
terus bergerak.

Agen Verfassungswandlung (Jellinek)

Melalui kewenangannya, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai jembatan evolusi. MK memberi napas baru pada teks lama, mengubah makna, jangkauan, dan aplikasi norma konstitusi untuk merespons zaman, tanpa menghapus atau menambah satu kata pun pada naskah asli.

Instrumen Evolusi MK: Judicial Review & Putusan Bersyarat



MK menyatakan norma sah dengan syarat ditafsirkan sesuai petunjuk spesifik MK. Menciptakan makna konstitusi baru yang mengikat mutlak (*erga omnes*)—sebuah amandemen informal.

Studi Kasus Yurisprudensi: Putusan MK No. 004/PUU-I/2003

Konteks & Status Quo



Putusan bersejarah di awal berdirinya Mahkamah Konstitusi.

Menguji undang-undang yang berpotensi merugikan hak politik warga negara.

Intervensi & Signifikansi MK



- MK menolak penafsiran UU yang merugikan hak-hak konstitusional warga negara (mengaktifkan perlindungan Bab XA secara nyata).
- MK menegaskan posisinya sebagai *The Sole Interpreter of the Constitution* (Penafsir Tunggal) dan *The Guardian of the Constitution*.
- Membuka gerbang bagi ribuan pengujian selanjutnya, mengukuhkan jalur Amandemen Informal di Indonesia.

Wacana Masa Depan: Constitutional Amendment Review

Paradoks Konstitusional

Jika mekanisme amandemen formal (Pasal 37) disalahgunakan oleh mayoritas politik untuk menghapus Hak Asasi Manusia (Bab XA) atau mengubah struktur NKRI, siapakah yang berhak mencegahnya?

Wacana Akademis Terbuka

Apakah Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga ideologi dan struktur dasar negara, memiliki kewenangan yurisdiksi murni untuk menguji dan membatalkan sebuah Amandemen Konstitusi itu sendiri?



Sebuah diskursus puncak tentang batas kekuasaan di negara hukum demokratis.

Sintesis Akhir: Konstitusi yang Bernapas



Amandemen 1999-2002
(Perubahan Formal)

Pasal 37(5) NKRI
(Struktur Dasar)

Bab XA HAM
(Jantung Konstitusi)

Mahkamah Konstitusi
(Evolusi Informal)

UUD 1945 bukanlah artefak sejarah yang statis. Ia adalah organisme hukum yang hidup.

Direkonstruksi secara formal untuk membatasi kekuasaan, dijiwai oleh perlindungan mutlak **Hak Asasi Manusia**, dikunci oleh **Struktur Dasar** yang tak tergoyahkan, dan terus berevolusi secara informal melalui yurisprudensi **Mahkamah Konstitusi**.